

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi, lembaga perbankan syariah dapat berperan sebagai *intermediasi* antara unit-unit ekonomi yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan unit-unit lain yang mengalami kekurangan dana sehingga dengan adanya lembaga perbankan syariah, diharapkan akan memberikan kemudahan hidupnya. Dan untuk menjalankan fungsi *intermediasi*, perbankan syariah akan melakukan kegiatan usaha berupa penghimpunan dana, serta menyediakan berbagai jasa transaksi keuangan kepada masyarakat.<sup>1</sup>

Lembaga keuangan syariah sebagai bagian dari sistem ekonomi syariah, dalam menjalankan bisnis dan usahanya juga tidak terlepas dari saringan syariah. Oleh karena itu lembaga keuangan syariah tidak akan membiayai pembiayaan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, proyek yang menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas, berkaitan dengan perbuatan mesum/asusila, perjudian, peredaran narkoba, senjata ilegal serta proyek-proyek yang dapat merugikan *syiar* Islam.<sup>2</sup>

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa Bank adalah usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan

---

<sup>1</sup>Burhanudin susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2008), hlm. 285.

<sup>2</sup>Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 147.

dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank berdiri dari dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang terdiri dari bank umum konvensional dan bank per kreditan rakyat. Bank syariah adalah yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas bank umum syariah (BUS) dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS). Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.<sup>3</sup>

Bank syariah pertama kali dilakukan di Pakistan dan Malaysia. Pada bank di desa It Ghamr Bank. Bank ini beroperasi di pedesaan Mesi dan masih berskala kecil. Salah satu negara Pelopor utama dalam melaksanakan sistem perbankan Syariah secara nasional adalah Pakistan. Pemerintah Pakistan *mengkonvensi* seluruh sistem perbankan di negaranya pada tahun 1985 menjadi sistem perbankan syariah. Sebelumnya pada tahun 1979 beberapa *institusi* keuangan terbesar di Pakistan telah menghapus sistem bunga dan mulai tahun itu juga pemerintah Pakistan mensosiasikan pinjaman tanpa bunga, terutama kepada petani dan nelayan.<sup>4</sup>

Meskipun perbankan syariah tersebut relatif baru di Indonesia akan tetapi pertumbuhannya dari tahun ketahun baik dari sisi jumlah banknya maupun

---

<sup>3</sup>Rizal Yana, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta, Salemba empat, 2014), hlm. 48.

<sup>4</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Grapindo Persada, 2011), hlm. 187.

ekspansi penghimpunan dana dan pembiayaan cukup signifikan dalam memberikan kontribusi pada *market share* perbankan Nasional. Hal ini menjadi fenomena yang terus dicermati kalangan bisnis karena merupakan peluang yang sangat *prospektif* untuk terus dikembangkan, mengingat bahwa penduduk di Indonesia yang mayoritas muslim merupakan pasar yang cukup potensi bagi perkembangan perbankan syariah.

Dalam sebuah pernyataan yang menguraikan tentang pembiayaan syariah dengan menyatakan bahwa sumber pendapatan suatu perbankan syariah berasal dari distribusi pembiayaan (*debt financing*) yang dilakukan oleh perbankan syariah yang terdiri dari:

1. Bagi hasil atas kontrak Mudharabah dan kontrak Musyarakah
2. Keuntungan atas kontrak jual beli (*al bai'*)
3. Hasil sewa atas kontrak Ijarah dan Ijarah Wal Iqtina
4. *Fee* dan biaya administrasi atas jasa-jasa Syariah lain

Secara prinsip, pembelian kendaraan bermotor bisa dilakukan dua cara, yaitu secara tunai maupun kredit. Siapa pun bisa mendapatkan kendaraan bermotor secara tunai apabila memiliki kecukupan *financial* maka mereka akan memberi kendaraan bermotor dengan cara kredit dengan jangka waktu tertentu melalui pembiayaan. Hal ini dikerenakan membeli kendaraan bermotor secara kredit lebih ringan dari pada tunai.

Untuk masyarakat yang membutuhkan kendaraan bermotor secara kredit, maka peran perbankan sangat penting. Menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah. Secara umum, Bank adalah badan usaha yang

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank disebut juga sebagai lembaga *intermediary*, artinya bank sebagai lembaga perantara antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak kekurangan dana. Dewan ini tidak hanya bank konvensional yang berkembang, namun bank-bank syariah juga mengalami perkembangan yang sangat pesat.

Dalam menjalankan produk pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor, bank syariah menggunakan skema-skema transaksi yang dibolehkan dalam Islam adapun skema yang salah satu produk pembiayaan yang diminati adalah produk pembiayaan *murābahah*.

Hadirnya lembaga keuangan syariah yang mampu menyediakan dan memenuhi kebutuhan permintaan kendaraan bermotor tersebut dengan fasilitas produk pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor, tertentu harus diikuti dengan mekanisme yang didasarkan hukum yang sesuai dengan al-Qur'an dan sunnah, seperti pada firman Allah swt dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah: 179

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰىنْتُمْ بٰدِيْنَ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاَكْتُبُوْهُ ۗ وَلْيَكْتُبْ  
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ ۗ فَلْيَكْتُبْ  
وَلْيَمْلِكِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.”

Berdasarkan Pasal 1 angka (12) UU No.10 Tahun 1998 tentang perbankan, dijelaskan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Adapaun pembiayaan dapat dibagi dalam beberapa jenis kegiatan sebagai berikut:

1. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
  - a. *Mudharabah*
  - b. *Musyarakah*
2. Pembiayaan dengan prinsip jual beli
  - a. *Murābahah*
  - b. *Salam*
  - c. *Istishna*
3. Pembiayaan dengan prinsip akad pelengkap
  - a. *Hiwalah*
  - b. *Rahn*
  - c. *Qard*
4. Pembiayaan multijasa
  - a. *Ijarah*
  - b. *Kafalah*

Jual beli dengan skema *murābahah* adalah jual beli dengan menyatakan harga perolehannya dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Skema ini dapat digunakan oleh bank untuk nasabah yang hendak memiliki suatu barang, sedangkan nasabah yang bersangkutan tidak memiliki uang pada saat pembelian. Pada pembiayaan dengan skema *murābahah*, Bank adalah penjual, sedangkan nasabah yang memerlukan barang adalah pembeli. Keuntungan yang diperoleh bank dalam pembiayaan ini adalah berupa margin atau selisih antara barang yang dijual oleh bank dengan harga pokoknya pembelian barang. Sedangkan barang di peroleh nasabah, barang tersebut dapat dibayar secara tunai maupun secara angsuran kepada bank dalam jangka waktu yang disepakati.

Pembiayaan *murābahah* adalah penyediaan dana atau tagihan oleh bank syariah untuk transaksi jual beli barang sebesar harga pokok ditambah margin/keuntungan berdasarkan kesepakatan dengan nasabah yang membayar sesuai dengan akad. Pengertian harga adalah suatu jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik sama dengan nilai (*qimah*) benda yang menjadi objek jual beli *murābahah* adalah harga beli dan biaya yang diperlukan ditambah dengan keuntungan sesuai dengan hasil kesepakatan.<sup>5</sup>

Allah berfirman al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Pembahasan produk perbankan syariah kita fokuskan pada salah satu bank syariah di Banjarmasin yang menyediakan kepemilikan kendaraan bermotor adalah PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Banjarmasin dengan produknya yang disebut Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor iB.

---

<sup>5</sup>Ibid., hlm. 290-291.

Kepemilikan Kendaraan Bermotor iB adalah salah satu solusi yang diberikan PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Pasar Baru Banjarmasin untuk masyarakat yang kekurangan dana namun ingin memiliki kendaraan bermotor. Prosesnya lebih cepat dengan persyaratan yang mudah sesuai dengan prinsip syariah, nasabah hanya melengkapi persyaratan-persyaratan dokumen dan prosedur yang telah ditentukan oleh pihak bank. Namun, bank juga tidak langsung menerima pembiayaan tersebut, pada awalnya bank terlebih dulu melakukan analisis, survey dan observasi apakah pembiayaan dengan menggunakan akad *murābahah*, yaitu dengan menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Melihat masalah yang diteliti oleh penulis disini terhadap bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Banjarmasin yaitu kurangnya pengetahuan nasabah tentang praktik dan prinsip syariah dalam pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor iB sehingga sangat sedikit sekali peminatnya orang-orang yang ingin melakukan pembiayaan di bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Pasar Baru Banjarmasin.

Memperhatikan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, yaitu berkembangnya produk pembiayaan di bank syariah dari tahun ke tahun yang menumbuhkan beberapa jenis pembiayaan, dan dari beberapa jenis pembiayaan ini terdapat Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor iB yang juga produk pembiayaan ini di miliki oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Kantor Cabang Pembantu Pasar Baru Banjarmasin dengan menggunakan akad *murābahah* yang bernama Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor iB, namun yang

menjadi permasalahan adalah bagaimana praktik Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor iB BRISyariah dan apakah Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor iB BRISyariah Banjarmasin yang menggunakan akad *murābahah* sudah sesuai atau terpenuhi prinsip-prinsip syariahnya. Oleh karena itu, penulis tertarik meneliti masalah tersebut lebih mendalam dan dituangkan dalam sebuah Skripsi yang berjudul : **“Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor iB pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Pasar Baru Banjarmasin.”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor iB di PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Pasar Baru Banjarmasin ?
2. Bagaimana pemenuhan prinsip-prinsip Syariah dalam pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor iB di PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Pasar Baru Banjarmasin yang menggunakan akad *murābahah* ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk menjawab masalah tersebut, ditetapkan tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pembiayaan kepemilikan kendaraan Bermotor iB di PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Banjarmasin.

2. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan prinsip-prinsip Syariah dalam pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor iB di PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Banjarmasin yang menggunakan akad *murābahah*.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini baik dari segi teoritis maupun praktik adalah:

1. Dilihat dari segi praktis

- a. Bagi perbankan; sebagai sarana untuk memperbaiki sistem operasional yang sesuai peraturan dan meneju kesyariahan yang baik lebih sempurna.
- b. Bagi penulis; sebagai pengalaman langsung dalam melakukan penelitian terhadap perbankan, sehingga menambah ilmu pengetahuan terutama ilmu pengembangan diri.

2. Dilihat dari segi teoritis

Bagi Mahasiswa; sebagai bahan informasi yang berkeinginan untuk melakukan penelitian khususnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, juga memperkaya khazanah dan ilmu pengetahuan khususnya di IAIN Antasari Banjarmasin.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman, penulisan berusaha membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Pembiayaan adalah pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, yaitu penyediaan uang atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
2. Kepemilikan Kendaraan Bermotor iB BRISyariah adalah salah satu produk dari Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin untuk membiayai pembelian kendaraan bermotor yang sesuai dengan prinsip syariah.
3. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Pasar Baru Banjarmasin merupakan *Strategi bussiness Unit* (SBU) dari Bank BRI yang menjalankan bisnis dengan prinsip syariah.

Jadi, penulis akan mengkaji secara mendalam mengenai praktik awal pembiayaan sampai dengan berakhirnya akad pembiayaan produk pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor iB pada PT bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Pasar Baru Banjarmasin. Kemudian, bagaimana harapan atau masa depan produk pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor iB ini di Banjarmasin apakah produk kepemilikan kendaraan bermotor iB ini akan dapat diterima dan sukses dikembangkan di tengah- tengah persaingan produk pembiayaan yang semakin ketat.

## **F. Kajian Pustaka**

Dalam penelitian ini kajian pustaka sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama dengan penelitian yang akan diteliti. Oleh sebab itu penulis melakukan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan untuk

membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Berikut penelitian sejenis yang telah dilakukan, yaitu :

M. Kharis Kurniawan NIM (1001160259), mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin tahun 2014, dengan judul “ Pembiayaan Multijasa BTN iB pada Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Syariah Banjarmasin”. Pada hasil penelitian saudara M. Kharis Kurniawan ini, dia mengemukakan bahwa praktik pembiayaan multijasa BTN iB menggunakan Akad *kafalah*. Praktik ini hukumnya boleh (jaiz), sesuai dengan fatwa DSN-MUI NO: 44/DSN-MUI/VIII/2004 TENTANG pembiayaan Multijasa pada ketentuan umum. Dalam praktik pembiayaan Multijasa BTN yang menggunakan akad *kafalah*, bank sebagai penanggung/penjaminan jasa layanan yang diselenggarakan penyelenggara layanan jasa atau pihak ke tiga untuk memenuhi kewajiban yang di tanggung nasabah dalam rangka mengambil manfaat dari layanan jasa tersebut sesuai dengan kebutuhan. yang membedakan dengan penelitian ini adalah akad dalam pembiayaan yang dimana dalam akad ini menggunakan *kafalah* sedangkan yang diteliti disini menggunakan akad *murabābah*.

Zainal Abidin NIM (1001160279) “Jurusan Perbankan Syariah, dengan judul “Prospek Pembiayaan Griya iB Hasanah di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin” dalam Penelitiannya ini lebih membahas praktik Pembiayaan Griya iB Hasanah dengan akad *ijarah* dan *murābahah* diperbolehkan dalam islam karena dilakukan secara terpisah. jadi pembiayaan Griya iB Hasanah di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin telah sesuai dengan hukum Islam. dan yang membedakan penelitian ini yaitu pada akad yang dimana dalam penelitian

sebelumnya menggunakan 2 akad *ijarah* dan *murabāhah* dan dalam penelitian kali ini menggunakan satu akad yaitu *muraāhah*.

Yati Fatimah NIM (1001160245) Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, pada PT. BTN Syariah dengan judul Pembiayaan KPR Sejahtera Tapak iB pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. KCS Banjarmasin. Di mana dalam praktik yang dijalankan dalam mekanisme pembiayaan KPR BTN Sejahtera Tapak iB yang menggunakan akad *murābahah* tidak sesuai dengan prinsip syariah, yaitu dari mekanisme yang dijalankan dalam pembiayaan dalam pembiayaan KPR BTN Sejahtera Tapak iB adalah nasabah datang mengajukan kepada *develover* dan apabila terjadi pembatalan objek *murābahah* oleh nasabah kepada *develover* yang harus bertanggung jawab, serta untuk denda tunggakan diberlakukan kepada semua nasabah yang menunggak apapun alasannya.

Hunatun Kamilah NIM (0901160153) Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, pada PT. BTN Syariah dengan judul Pembiayaan KPR Indensya BTN iB dengan Akad *Istisna* pada BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin. Dalam penelitiannya membahas mekanisme pembiayaan dalam kegiatan memberikan pembiayaan ini lebih mencerminkan pembiayaan yang sifatnya produktif, karena dalam ketentuan pembiayaan ini yang mendapatkan fasilitas pembiayaan adalah *devlover* yang menjalin kerjasama antara pihak-pihak Bank dan ada pernyataan dari nasabah bahwa menyetujui membeli rumah yang belum atau sementara terbangun. Dan yang membedakan

penelitian ini terletak pada akad yang mana dalam penelitian ini menggunakan akad *istisna* dan dalam penelitian sekarang menggunakan akad *murabāhah*.

### **G. Sistematika Penulisan**

Penyusunan Skripsi ini terdiri dari V Bab dengan, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan, yang menguraikan permasalahan terkait dengan penelitian ini tentang pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor iB pada Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Pasar Baru Banjarmasin. Kemudian di rumuskanlah permasalahan penelitian dan ditetapkan tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Signipikasi dari penelitian ini merupakan kegunaan dari hasil penelitian. Dari judul itu sendiri telah ditemukan beberapa definisi operasional untuk diperlukan untuk memahami kata-kata yang penulis maksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman yang menimbulkan penafsiran yang berbeda, kemudian sebagai rujukan dalam penulisan maka diambillah kajian pustaka dari skripsi-skripsi terdahulu agar memudahkan penulisan dan menjaga kebenaran organilitas penulisan. Untuk lebih mudah memahami penulisan ini maka di susunlah sitematika penulisan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, signifikasi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sitematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teoritis yang menjadi acuan untuk menganalisis data yang di peroleh, berisi tentang: konsep Pembiayaan

Kepemilikan Kendaraan Bermotor iB yang penulis jadikan sebagai dasar untuk menjabarkan masalah yang diteliti.

Bab III merupakan metode penelitian yang terdiri atas: jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data teknik pengelolaan dan analisis data, teknik pengumpulan data, dan tahapan penelitian.

Bab IV merupakan penyajian data dan analisis, terdiri dari: *pertama*, laporan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor iB pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pasar Baru Banjarmasin. *kedua* analisis terhadap hasil penelitian berdasarkan landasan teoritis yang telah disusun, yang berisi: Gambaran umum tentang pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor iB pada Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Pasar Baru Banjarmasin, hasil wawancara, penyajian data, analisis data dan pembahasan penelitian.

Bab V merupakan penutup dari penelitian yang di lakukan, terdiri dari kesimpulan dan saran.

